

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON BANGUNTAPAN

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022, serta memperhatikan Keputusan Lurah Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Banguntapan pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Singosaren pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Jagalan pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Tamanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tamanan pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Baturetno pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Potorono pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wirokerten pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Jambidan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lampiran 2 halaman.